



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DASAR
SUKADANA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 690 / 14.SK.03/2002

- Dasar :
1. Perda No. 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom.
 2. Perda No. 40 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur.
 3. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 41 Tahun 2000 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur.
 4. Surat Kacabdin Dinas Kecamatan Way Jepara No. 420/028/14.C-4/2002 tanggal 10 April 2002 tentang ijin Pendirian SD Islam Terpadu Baitul Muslim.
 5. Surat Kepala SD Islam Terpadu Baitul Muslim Labuhan Ratu I No. 02/B-IP/SDIT/IV/2002 tanggal 15 April 2002.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur dengan ini memberikan izin Operasional Kepada SD Islam Terpadu Baitul Muslim Labuhan Ratu I untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar sebagai berikut :

Nama : SD Islam Terpadu Baitul Muslim
Alamat : Labuhan Ratu I
Kecamatan Way Jepara
Kabupaten Lampung Timur
Status : Swasta terdaftar

- Dengan catatan :
1. Kepada Yayasan/Sekolah Dasar tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Sekolah Dasar Swasta.
 2. Kepada Yayasan/ Sekolah Dasar tersebut di minta untuk dapat memenuhi Standard Minimal Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar.
 3. Apabila ternyata Sekolah Dasar yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka surat ini akan dicabut kembali.
 4. Surat Keterangan ini dibuat sambil menunggu Verifikasi team akreditasi, selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
 5. Surat Keterangan ini berlaku sejak tanggal Ditetapkan sampai dengan keluarnya SK Bupati Lampung Timur.

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 31 JULI 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



YULIANSYAH, SH

Pembina TK. I
NIP. 460015929

Tembusan :

1. Bupati Lampung Timur
2. Kacabdin Dikdas Kec. Way Jepara
3. Peringgal